



P E N E T A P A N
Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

DIAH, bertempat tinggal di Kpampung Harapan Jaya Lingkungan II RT/RW 005/- Kelurahan Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Tanggal 30 Juli 2024, Perkara Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Penetapan Hakim Tanggal 30 Juli 2024, Perkara Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk Tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon hadir sendiri dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon melakukan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan menurut hukum acara pencabutan suatu perkara perdata dimungkinkan dan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena pemeriksaan perkara belum dimulai maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan oleh Majelis Hakim maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk mencoret perkara dimaksud dari register perkara berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk Tanggal 30 Juli 2024 telah dicabut oleh Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mencoret Perkara Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk ini dari buku register perkara perdata yang sedang berjalan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp124.500,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada Hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami Yulia Susanda, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2024/PN Tjk



Anggun Arif Nur, S.H.

Yulia Susanda, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK: | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya penggandaan | : Rp. 4.500,00 |
| 4. PNBP Relas Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>PNBP Pencabutan</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp. 124.500,00

(Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)